WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang tentang Sumber Daya Air, maka pengelolaan air bawah tanah menjadi kewenangan daerah sesuai lingkup kewenangannya;

b. bahwa pengaturan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud huruf a bertujuan untuk menjaga dan memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat dari pengambilan air bawah tanah, agar keberadaan, persediaan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagai sumber daya alam tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan yang berpihak kepada rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakukan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentuan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

11. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusun Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;

14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe.
7. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut BLHK adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe.
8. Sumber-sumber air (air tanah) adalah tempat-tempat dan wadah-wadah terdapatnya air, baik diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk mata air.
9. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan yang mengandung air bawah tanah, permukaan tanah termasuk air yang muncul secara alamiah dari bawah tanah keatas permukaan.
10. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah adalah Izin untuk kegiatan pemakaian air bawah tanah yang dilakukan dengan cara pengeboran, penggalian, penerapan sumber mata air atau dengan cara lainnya untuk dimanfaatkan airnya untuk tujuan lain.
11. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah adalah Izin untuk kegiatan pemakaian air bawah tanah yang dilakukan dengan cara pengeboran, penggalian, penerapan sumber mata air atau dengan cara lainnya untuk dimanfaatkan airnya untuk tujuan lain.
12. Pemboran Air Bawah Tanah adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan pemboran yang telah mendapat surat izin usaha perusahaan pemboran air bawah tanah.
13. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan menyelidiki, meneliti, mengevaluasi, menghimpun dan mengelola data air bawah tanah dan air permukaan.

14. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan mutunya.

15. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya dan dimasukannya unsur zat komposisi fisika, kimia atau biologi kedalam air bawah tanah dan atau berubahnya tatanan air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam yang mengakibatkan mutu air bawah tanah atau oleh proses alam yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ketingkat tertentu sehinnga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.

16. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan untuk mutunya;

17. Perusahaan industri adalah Perusahaan yang bergerak dibidang industri dalam arti luas, baik milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota maupun swasta (berbadab hukum/perorangan).

18. Badan Usaha adalah Lembaga swasta atau Pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang pengeboran air bawah tanah.

19. Asosiasi adalah perusahaan pengeboran air bawah tanah atau asosiasi juru bor air bawah tanah yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengeboran Jasa kontruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air bawah tanah didasarkan atas azas-azas:
a. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
b. kemanfaatan umum;
c. kelestarian;
d. keseimbangan
e. keadilan;
f. kemandirian; dan
g. transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambunagan ketersediaan dan kemamfaatan air tanah yang berkalanjutan.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan air bawah tanah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

Pengelolaan cekungan Air Bawah Tanah yang berada dalam wilayah kota ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. menerbitkan Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
b. menerbitkan Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
c. menerbitkan Izin Penurapan Mata Air;
d. menerbitkan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air;
e. menerbitkan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah dan Izin Juru Bor; dan
f. melakukan penertiban, pengawasan dan pengendalian atas pengambilan air bawah tanah dalam rangka konservasi air bawah tanah.

BAB IV
PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 7

(1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air adalah sebagai berikut :
a. air minum;
b. air untuk rumah tangga;
c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
d. air untuk industri;
e. air untuk irigasi;
f. air untuk pertambangan;
g. air untuk usaha perkotaan; dan
h. air untuk kepentingan lainnya.

(2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

(3) Peruntukan pemanfaatan air ditetapkan oleh Walikota.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah di Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Walikota.

(2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis.

(3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
a. Izin pemakaian air tanah;
b. Izin pengusahaan air tanah;

Pasal 9

(1) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.

(3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis.

Pasal 10

(1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah dilokasi yang telah ditetapkan.

(2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.

(3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengoboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

(4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b di selenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 11

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota, melalui KP2T.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
a. surat permohonan yang dijukan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
b. foto copy KTP pemohon;
c. peta dan denah lokasi pengambilan air tanah;
d. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
e. rencana pelaksanaan penggalian, maupun pengeboran dan konstruksi air tanah;
f. foto copi izin gangguan
g. rekomendasi Dinas PU; dan
h. rekomendasi BLHK.

Pasal 12

(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Walikota melalui KP2T, dengan tahapan:
a. memperoleh persetujuan pembahasan Tim Teknis Perizinan Air Tanah yang ditetapkan dalam keputusan kepala KP2T;
b. memperoleh rekomendasi teknis.

(2) Kepala KP2T wajib mengajukan permohonan rekomendasi teknis paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap, atau menolak permohonan dengan alasan yang jelas.

(3) Kepala KP2T paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan izin atau menolak izin.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 13

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 14

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:

a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Walikota melalui KP2T;
b. menyampaikan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Walikota melalui KP2T;
c. memasang dan memelihara meter air yang telah dikalibrasi oleh Instansi yang berwenang pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Walikota melalui KP2T;
e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
f. membayar pajak air tanah;
g. melaporkan kepada Walikota melalui KP2T apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 15

Setiap orang tanpa izin dilarang melakukan pemakaian dan pengusahaan air tanah yang dipersyaratkan harus izin, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 16

Izin dinyatakan berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena:
a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
b. izin dikembalikan;
c. izin dicabut.

(2) berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dalam izin.

(4) Pencabutan izin sebagaiamana dimaksud pada ayat 3, didahului dengan 3 (tiga) kali peringatan tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan perizinan izin pengelolaan air bawah tanah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 JULI 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA